

**SISTEM INFORMASI PELELANGAN IKAN PATI (SIPIPA) DALAM
MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS LELANG DI KABUPATEN PATI**

Regita Dinda Alfina *), Nur Hidayat Sardini**), Puji Astuti**)

Email: regitadindaalfina@students.undip.ac.id

Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id.

ABSTRAK

Perkembangan pelayanan publik sektor perikanan melalui pelayanan jasa yang diselenggarakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, terfokus pada administrasi pelelangan dan manajemen TPI Juwana Unit II. Seiring dinamika perubahan masyarakat dan perkembangan zaman, sektor publik dituntut untuk terus melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan. Keniscayaan sektor publik memanfaatkan teknologi menjadi langkah tepat menghadapi dan menjawab permasalahan yang kompleks, serta menciptakan *good governance* di sektor perikanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan bertujuan untuk menganalisis penerapan SIPIPA dalam proses akuntabilitas dan mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambat. Penelitian ini menunjukkan gambaran cara kerja dalam upaya menjelaskan pengelolaan pelelangan perikanan. Kendati demikian, hasil kajian juga memperlihatkan sejumlah kelemahan, hingga diperlukan penyempurnaan terhadap mekanisme dan pengembangan SIPIPA, juga perbaikan dalam pemberian pelayanan di tempat lelang ikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Lelang ikan bernama Sistem Informasi Pelelangan Ikan Pati (SIPIPA) telah membawa perubahan cukup signifikan, dibuktikan dengan tercapainya aspek responsivitas, keadilan, keterbukaan, efisien dan efektif, juga dapat dipertanggungjawabkan. Kendati beberapa parameter akuntabilitasnya terpenuhi, namun masih mengalami hambatan, seperti pelaksanaan standar prosedur kurang optimal, perencanaan dan anggaran berjangka pendek, masyarakat tidak suka resiko dan pesimis perubahan, serta minimnya insentif. Sistem tersebut sekarang menjadi alat bantu atau formalitas olah data petugas dalam mempertanggungjawabkan pelayanan pelelangan.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Akuntabilitas, E-Lelang Ikan, SIPIPA

ABSTRACT

The development of public services in the fisheries sector through services organized by the Pati Regency Marine and Fisheries Agency, focused on the administration of the auction and management of TPI Juwana Unit II. Along with the dynamics of community change and the times, the public sector is required to continue to make efforts to improve and enhance service quality. The necessity for the public sector to utilize technology is the right step to face and answer complex problems, and create good governance in the fisheries sector. This research uses a qualitative method with a descriptive approach and aims to analyze the application of SIPIPA in the accountability process and identify supporting and inhibiting factors. This research shows a picture of the way of working in an effort to explain the management of fisheries auctions. However, the results of the study also show a number of weaknesses, so that improvements are needed to the mechanism and development of SIPIPA, as well as improvements in service delivery at the fish auction site.

The results showed that the implementation of the fish e-auction called the Pati Fish Auction Information System (SIPIPA) has brought significant changes, as evidenced by the achievement of responsiveness, fairness, openness, efficiency and effectiveness, and accountability. Although some accountability parameters are met, there are still obstacles, such as suboptimal implementation of standard procedures, short-term planning and budgeting, risk aversion and pessimism about change, and lack of incentives. The system is now a tool or formality for data processing officers in accountability for auction services.

Keywords: Public Service, Accountability, Fish E-auction, SIPIPA

*) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

***) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

PENDAHULUAN

Pelayanan publik adalah pelayanan yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan bernegara dan berperan penting bagi kesejahteraan negara. Pemerintah memiliki peran dalam menyelenggarakan pelayanan publik, hingga dapat diakses warga negara tak terkecuali.

Pemerintah memiliki fungsi pelayanan yang wajib disediakan sesuai asa masyarakat, dengan tujuan mendapatkan umpan balik positif berupa kepercayaan. Pelayanan sektor publik merupakan ranah pemerintah sebagai representasi negara, dapat menjalin interaksi dengan lembaga non pemerintah dan warga untuk menyediakan kebutuhan masyarakat berupa barang ataupun jasa (Janwan dan Rahman, 2020: 90).

Tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 dan 38 Tahun 2017, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Pemerintah daerah dalam hal ini kemudian

termotivasi untuk berinovasi dengan tujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang akuntabel, efisien, dan efektif.

Sumber daya alam di sektor kelautan dan perikanan tangkap di Indonesia menjadi potensi besar. Dilansir dalam berita UGM, Menteri Kelautan dan Perikanan menuturkan bahwa, sektor ini tetap berdiri kokoh dan berkembang meskipun dihadapkan pada krisis moneter tahun 1998 dan Covid-19 tahun 2020 (UGM, 2021).

Potensi yang besar dan lokasi yang strategis tersebut, menjadikan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai fasilitas utama yang mendukung pembangunan di sektor perikanan. Kabupaten Pati memiliki unit TPI terbesar, yakni Juwana Unit I dan II. Pengelolaan TPI dikelola secara bersih, transparan, dan profesional agar dapat meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tercipta keamanan, dan tidak terjadi penyelewengan.

Pelelangan ikan merupakan segala aktivitas berkaitan dengan perikanan, dari mulai mendaratkan

dan memamerkan ikan, lanjut dikoordinasikan dengan antar pihak, hingga terjual dan terbelinya ikan. Pematokan harga tidak berdasarkan keinginan mutlak nelayan atau pemilik kapal, melainkan pihak tersebut diwakili oleh petugas TPI yang menjembatani dalam negosiasi dan dimenangkan oleh penawar tertinggi.

Fenomena penyelenggaraan pelayanan dan pelaksanaan pelelangan di TPI Juwana Unit II sebelum 2019/2020 dilakukan secara konvensional. Lelang terbagi menjadi tiga jenis, yakni lelang terbuka, terbuka melalui sampel, dan tertutup. Dari ketiga lelang tersebut, pada intinya yang berhak memiliki atau membeli ikan nelayan yakni dimenangkan oleh bakul ikan yang menawar dengan harga tertinggi dari harga yang ditawarkan bakul lainnya.

Istilah lelang terbuka diartikan ketika ikan yang akan dilelang di gelar atau dipamerkan seluruhnya. Penggunaan lelang terbuka menggunakan sampel dilakukan untuk ikan tertentu saat pelelangan, ikannya tidak digelar semuanya, namun cukup satu atau

beberapa ikan saja untuk dijadikan sampel. Lelang terbuka melalui sampel bertujuan untuk menjaga kualitas ikan yang hendak di ekspor ke luar daerah, biasanya dimasukkan ke dalam pendingin (*cold storage*). Terdapat juga istilah lelang terbatas, artinya pihak penyelenggara lelang mempertemukan antara nelayan dengan bakul ikan agar kedua belah pihak mampu melakukan komunikasi dan proses jual beli.

Kegiatan pelelangan ikan terutama di TPI II Juwana, kerap ditemukan beberapa masalah, misalnya Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan (KPLI). Permasalahan lain yang sudah menjadi rahasia umum adalah penyimpangan dalam pengelolaan di TPI, misalnya pelayanan berbelit-belit, adanya pungli atau tarikan, sikap superior, dan loyalitas kekerabatan. Penyelenggaraan pengelolaan ikan secara konvensional menjadi penyebab penyelewengan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, entah dari masyarakat setempat ataupun pihak pejabat yang berwenang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pati turut mengambil langkah untuk mengatur dan mengelola potensi unggulannya di bidang kelautan dan perikanan. Kiat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan memberikan kemudahan akses pelayanan, seperti mengadopsi inovasi sistem informasi. Bupati Pati Haryanto sebagai pemimpin yang adaptif bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati selaku penyelenggara pelayanan publik, pada tahun 2020 menciptakan sebuah terobosan baru bernama Sistem Informasi Pelelangan Ikan Pati (SIPIPA) yang diterapkan di TPI Unit II Juwana.

Keniscayaan sektor publik berinovasi dan memanfaatkan teknologi atau beralih menjadi *e-government* menjadi langkah tepat menghadapi dan menjawab permasalahan yang kompleks, serta menciptakan *good governance*. Oleh sebab itu, akuntabilitas turut menjadi aspek yang perlu diperhatikan.

Pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang akurat

diperlukan, terutama ranah publik. Akuntabilitas merupakan patokan atas penilaian atau evaluasi atas tindakan dalam memberikan pelayanan maupun menjalankan pelaksanaan dan pengelolaan kebijakan, program, oleh sektor publik, ataupun pada implementasi program inovasi. Publik mengharapkan tanggung jawab atas tingkah laku dan aktivitas, karena memang sumbernya berasal dari khalayak umum berupa pungutan pajak atau retribusi.

Akan tetapi, selain memberikan beberapa manfaat yang signifikan, perubahan berbasis digital dihadapkan pada permasalahan baru. Hal ini bisa saja disebabkan oleh kurang maksimalnya keberjalanan pelayanan publik, entah dari sisi kinerja pegawai, tidak adanya sosialisasi, maupun masyarakatnya yang masih gagap teknologi. Masalah lain timbul akibat belum sempurnanya kebermanfaatan suatu produk yang terbilang baru tersebut. Dari permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan menguraikan penerapan SIPIPA, dan dampaknya dalam mewujudkan akuntabilitas,

beserta faktor pendorong dan penghambatnya, agar nantinya dapat menjadi kajian atau penyempurnaan SIPIPA ke depan.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak penerapan Sistem Informasi Pelelangan Ikan Pati dalam proses akuntabilitas pelelangan ikan dan mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambat.

KERANGKA TEORI

A. Pelayanan Publik

Pelayanan adalah aktivitas yang dapat memberikan kepuasan. Pasolong (2019:147) mendefinisikan pelayanan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok, dan atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Definisi pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik kepada masyarakat, dalam Dwiyanto (2005:141).

Berkaitan dengan ranah kelautan dan perikanan, pengertian pelayanan publik sektor kelautan dan perikanan adalah aktivitas pemberian

layanan oleh instansi sektor kelautan dan perikanan kepada masyarakat pesisir. Jenis pelayanan jasa diberikan oleh unit pelayanan berupa sarana dan prasarana penunjang, yang mana manfaatnya didapatkan secara langsung dan bisa habis dalam kurun waktu tertentu, misalnya pelayanan kesehatan, perbankan, serta sektor kelautan dan perikanan (Pasolong, 2019:148).

Untuk menilai sejauhmana kualitas pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah, terdapat tolok ukur dari beberapa dimensi menurut Zeithaml dalam (Hardiyansyah, 2011: 46-47), seperti: Berwujud (*Tangible*), Keandalan (*Reliability*), Ketanggapan (*Responsiveness*), Jaminan (*Assurance*), Empati (*Empathy*).

B. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Government dan *governance* adalah dua istilah yang sering digunakan untuk menjelaskan pemerintah dan tata kelola pemerintahan. *E-government* dapat diartikan sebagai proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat

untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien (Hardiyansyah, 2011: 109). Menurut Indrajit (2006), *e-government* adalah suatu mekanisme antara pemerintah dan masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi (*internet*) untuk melaksanakan urusan pemerintah, dan penyediaan pelayanan publik agar lebih baik.

Menurut Sumarto (2009:1), *governance* adalah mekanisme, praktik, dan tata cara pemerintah dan warga dalam mengatur sumber daya serta memecahkan masalah publik. *Good governance* dapat dimengerti sebagai konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif, dalam (Tahrir, 2005:102).

C. Akuntabilitas

Perubahan pelayanan dari konvensional ke pemanfaatan teknologi adalah dalam rangka menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Lenvine (2014:144) menerangkan bahwa *accountability* atau akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan

sesuai dengan kepentingan *stakeholder* dan norma yang berlaku di masyarakat. Akuntabilitas jelas bermakna suatu pertanggungjawaban dari pihak penyelenggara atau penyedia layanan.

Dimensi akuntabilitas menurut Koppel dalam Aman, Al-Shbail, dan Mohammed (2013: 17-18) diantaranya: transparansi; pertanggungjawaban; pengendalian; tanggungjawab; serta responsivitas. Sheila Elwood dalam Raba (2006: 38) mengukur tingkat akuntabilitas, prosedur, biaya, jangka waktu; dan responsif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif juga diartikan sebagai pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami gejala sentral (Creswell, 2009). Penelitian ini dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, dan Tempat Pelelangan Ikan Unit II Juwana. Sumber data diperoleh secara primer dan sekunder.

Adapun informan penelitian ini adalah Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bidang P2TPI Dinas Kelautan dan dan Kabupaten Pati, Kepala Urusan Teknik Lelang, Kepala Pengawas Keuangan, Kepala Urusan Keuangan, dan Pegawai TPI Unit II Juwana, juga masyarakat sasaran, yakni nelayan, pemilik kapal, dan pedagang ikan di TPI Unit II Juwana.

Analisis dan interpretasi data ini berdasarkan konsep dari Miles dan Huberman (1992:16), yang dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme SIPIPA

SIPIPA merupakan kependekan dari Sistem Informasi Pelelangan Ikan Pati, yakni sistem E-Lelang berbasis elektronik dan memanfaatkan teknologi dalam melakukan serangkaian aktivitas pelayanan dan pelelangan yang bentuknya berupa web yang dapat diakses di *smartphone* masing-masing.

Sistem Informasi Pelelangan Ikan Pati (SIPIPA) diresmikan dan diterapkan pertama kali pada awal Januari 2019, ini merupakan upaya jangka panjang maupun pendek dalam keberlanjutan atas pembentukan Tim Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Nomor 23/001 Tahun 2018 bentukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati. SIPIPA melalui proses panjang dari rintisan 2017/2018 hingga diberlakukan 2019 akhir-2020 awal.

SIPIPA beralur bagan alir atau *flowchart* yakni sistem jual beli ikan yang diawali dengan penyetoran secara non tunai, kemudian nelayan dan bakul yang ikut lelang melakukan registrasi untuk memudahkan identifikasi dan diberikan ID keanggotaan, selanjutnya diwajibkan memiliki buku tabungan atau mendaftarkan data diri di Bank Mitra Bank Jateng untuk melancarkan transaksi. Setelah itu, bagi peserta lelang yang hendak mengikuti lelang dengan kesepakatan awal harus melakukan deposite terlebih dahulu, dapat melakukan pembayaran non tunai dengan transfer ke pihak Bank Jateng dan

dilayani di wilayah kantor TPI yang sudah disediakan.

Tabel 1. Perbedaan Lelang

No.	Perbedaan	Konvensional	SIPIPA
1.	Pendaftaran partisipan	Datang ke TPI	Daftar <i>online</i> lewat <i>website</i>
2.	Lokasi lelang	Gedung/ lantai lelang	Sama saja, namun di proses melalui layar monitor TPI
3.	Pemberian layanan	<i>Manual / face to face/ on point</i> dan mengantre	<i>Online/</i> dalam jaringan dan bisa lewat <i>handphone</i>
4.	Pencatatan administrasi	Buku, karcis	Berbasis digital/ komputer/ <i>handphone</i>
5.	Target pengguna/ pelanggan	Bakul, nelayan, pelaku usaha perikanan lokal/ masyarakat setempat	Bakul, nelayan, pelaku usaha perikanan lintas daerah, bahkan nasional
6.	Jangka waktu penyelesaian	1x24 jam (waktu lelang 09.00-12.00)	1x24 jam
7.	Biaya ikut lelang	Gratis	Gratis/ wifi/ kuota pengguna
8.	Pembayaran lelang	Tunai	Deposite/ non tunai, bank mitra
9.	Media	Cetak,	Elektronik

	publikasi	spanduk	
10.	Akses informasi dan data	Terbatas, hanya diketahui range TPI dan pemangku kepentingan tertentu	Luas, siapapun, kapanpun, dan dimana saja
11.	Kompetensi petugas	Tidak menguasai komputer tidak masalah	Menguasai penggunaan komputer

Sumber: Olahan Pribadi Peneliti

SIPIPA adalah instrumen inovasi atau E-Lelang yang digunakan untuk melakukan serangkaian aktivitas lelang terkait perwujudan kesejahteraan nelayan dan pembeli ikan dengan pemberian pelayanan pembayaran secara non tunai berbasis elektronik. SIPIPA juga merupakan sistem yang membantu kelancaran dan kemudahan dalam pengelolaan administrasi pelelangan oleh petugas TPI, dan kemudahan kalangan luas dalam mengakses informasi lelang ikan di TPI Juwana Unit II, sekaligus meminimalisir timbulnya masalah dan penyelewengan.

2. Faktor Pendorong

Penerapan sistem E-Lelang bernama SIPIPA dipilih atau

ditunjukkannya TPI Juwana Unit II ini karena TPI ini merupakan salah satu TPI teramai dan sentral ikan di Kabupaten Pati Jawa Tengah, bahkan di Indonesia yang memiliki potensi pangsa pasar yang besar, tidak kalah dengan TPI lainnya yang ada di daerah lain, sehingga harapannya dapat menggerakkan dan meningkatkan roda perekonomian daerah setempat.

Faktor pendorong menurut Rogers terkait penerapan SIPIPA, diantaranya adalah keinginan untuk berubah yang diinisiasi oleh Dinas dan Pihak TPI. Selanjutnya, atribut penting perwujudan pelayanan yang maksimal, dapat dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana vital penunjang kelancaran E-Lelang. Sistem *online* SIPIPA, tidak akan berjalan tanpa adanya peralatan ataupun *hardware* penunjang, seperti komputer, printer, CCTV, maupun mesin penghitung dan pendeteksi uang.

3. Faktor Penghambat

Sistem Informasi Pelelangan Ikan Pati (SIPIPA) yang terbilang baru ini, dalam keberjalanannya selain berdampak pada peningkatan

kualitas birokrasi, pelayanan, terkelolanya TPI dan lancarnya pelelangan hingga terpenuhinya kepuasan masyarakat, juga tidak luput dari belum sempurnanya kebermanfaatan sehingga memunculkan kendala. Adapun kendalanya, yakni masyarakat tidak suka terhadap resiko, yang mana ditunjukkan dengan sikap apatis atau tidak mengindahkan anjuran pemerintah. Kemudian, terhambat minimnya penghargaan atau insentif yang diberikan kepada pegawai menanganai SIPIPA, juga terkendala anggaran dan perencanaannya yang berjangka pendek sebab dana diprioritaskan untuk pembangunan fisik TPI dan bertepatan dengan Pemilu. Selain itu, sikap pesimis terhadap perubahan akibat nyaman dengan sistem konvensional seperti sedia kala.

4. Ketercapaian Akuntabilitas

SIPIPA memberikan dampak perubahan berupa meningkatnya beberapa hal seperti: jumlah produksi ikan, jumlah raman, dan retribusi dari tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Kehadiran sistem elektronik yang tidak mempertemukan antara

manusia dengan manusia, melainkan memanfaatkan kecanggihan teknologi di masa sekarang ini, selain diharapkan bisa menghindarkan dari konflik kepentingan dan perspektif yang *tendensius*, juga harapannya dapat mewujudkan akuntabilitas sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut analisis ketercapaian SIPIPA dalam proses akuntabilitas:

a. Responsivitas, pegawai dapat langsung memroses dan mencatat seluruh data ke digital, dari mulai kapal masuk, jumlah bongkar muatan, nama nelayan, bakul atau pengurus kapal yang registrasi lelang hari itu, akumulasi raman, hingga total harga ikan per item. Responsif juga ditunjukkan ketika mengakses sistem *online* SIPIPA, maka akan muncul data dan informasi pelelangan secara cepat dan sigap hanya dalam satu sentuhan di *smartphone* pengguna. Kemudian, *crosscheck* data setiap ada aduan dan *Miss-information* langsung dikomunikasikan 1x24 jam.

b. Standar Operasional Prosedur, baru diterapkan untuk lelang terbuka, bedanya Pembayaran lelang nontunai/ bank mitra. Standarnya jika mengikuti *Flowchart Sistem*, maka implementasinya diantaranya sebagai berikut: Registrasi Nelayan dan Pembeli Ikan; Penyetoran deposit bagi Pembeli Ikan; Nelayan bongkar ikan; Penimbangan ikan; Proses lelang dipimpin Juru Tawar; *Closing* transaksi tertib administrasi dan pembayaran *real time*.

Tahun berjalan sekarang masyarakat lebih memilih manual, terbukti dengan sekarang SIPIPA jalan di tempat dalam artian target yang disasar yakni nelayan, bakul ikan, pelaku usaha perikanan, maupun pemilik kapal sudah tidak lagi mengindahkan SIPIPA. Itu artinya SOP SIPIPA hanya berjalan di awal sosialisasi saja, untuk seterusnya masyarakat lebih nyaman dengan sistem lelang terbuka manual daripada sistem *online*.

- c. Keadilan, siapa saja artinya tidak hanya nelayan dan bakul daerah setempat saja dan tidak harus menjadi bakul tetap dulu, melainkan semua orang melalui SIPIPA kini bisa mendaftarkan diri untuk ikut lelang di TPI Juwana Unit II. Selain itu, adil juga tampak dari tidak dibatasi artinya akses oleh siapapun, kapan saja dan dimanapun dapat mengetahui informasi lelang hari itu juga, hanya dengan akses informasi lewat smartphone di website:
<https://dkp.patikab.go.id/sipipa/>.
- d. Transparansi, SIPIPA menjadikan informasi terkait lelang hingga terjual dan terbelinya ikan diselenggarakan terbuka, dibuktikan dengan terpampangnnya informasi seputar data yang bisa dilihat dan dibaca oleh siapapun yang mengakses web SIPIPA. SIPIPA juga langsung diawasi ketat dan langsung *real time* oleh atasan, baik Dinas terkait hingga BPK, mengingat jumlah ikan mencapai ratusan ton dalam sehari, begitupun dengan rotasi keuangan mencapai milyaran. Melalui SIPIPA, tidak ada manipulasi atau permainan data yang dapat merugikan masyarakat.
- e. Efisien dan efektif, terkait aktivitas seputar pelayanan dan administrasi pelelangan, maupun akses informasi, hingga terjual dan terbelinya ikan menjadi cepat, singkat, dan tentunya tepat. Aspek ini, tercapai karena waktu penyelenggaraan lebih singkat, penghematan tenaga kerja dan biaya penyelenggaraan gratis, dan dapat menghindari kesalahan administrasi.
- Berkat SIPIPA, pemrosesan dan pencatatan data administrasi kurang dari 1x24 jam, pukul 12.00 WIB selesai, di tambah dengan kepemilikan mesin penghitung uang dan timbangan digital ikan.
- f. Pertanggungjawaban, dapat dikatakan berhasil. Ditunjukkan dengan serangkaian kegiatan yang tercatat dan tersimpan otomatis di sistem, juga ada laporan berupa pembukuan tiap 3 bulan sekali/ 1 semester.

Pengawasan dijalankan seluruh elemen dan mekanisme evaluasi pun dilakukan langsung oleh pemangku kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung. Selain itu, masyarakat juga dapat turut mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan lelang, sehingga penyelewengan dapat diminimalisir berkat digitalisasi pelelangan.

- g. Penghargaan, Sistem E-Lelang ini mendapatkan *award* Top 99 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) atas implementasi inovasi sub sektor perikanan. Andalan lelang ikan Kabupaten Pati ini bahkan melenggang dan dipresentasikan ke Top 45.

KESIMPULAN

SIPIPA atau E-Lelang sebagai sistem lelang ikan digital pertama di Indonesia digunakan untuk melakukan serangkaian aktivitas lelang terkait perwujudan kesejahteraan nelayan dan pembeli ikan dengan pemberian pelayanan

pembayaran secara non tunai berbasis elektronik. SIPIPA membantu kelancaran dan kemudahan dalam pengelolaan administrasi pelelangan oleh petugas TPI, keterbukaan akses informasi lelang ikan di TPI Juwana Unit II bagi kalangan luas, sekaligus meminimalisir timbulnya masalah dan penyelewengan.

Dampak dari penerapan SIPIPA dalam mewujudkan akuntabilitas lelang memenuhi dimensi responsivitas, adil, terbuka, efisien dan efektif, dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, juga memiliki nilai unggul seperti peraih penghargaan, akan tetapi kurang maksimal dalam standar prosedur pelaksanaannya.

SIPIPA dapat dikatakan belum mengalami perubahan atau kebermanfaatan yang signifikan, kendati akuntabilitasnya tercapai. Ini dikarenakan masyarakat yang menjadi target sasaran SIPIPA, lebih memilih datang langsung ke TPI untuk melakukan serangkaian aktivitas lelang daripada berinteraksi dengan teknologi informasi.

Sistem tersebut memiliki kelemahan, kini terkesan formalitas olah data petugas dalam mempertanggungjawabkan lelang, sehingga tidak lagi ideal seperti tujuan dan manfaat di awal.

SARAN

Secara praktis, SIPIPA sangat membantu dalam meningkatkan atau menguatkan fungsi pemerintah, dalam hal ini pemberian pelayanan sektor publik khususnya berkaitan dengan perikanan. Akan tetapi, dalam penerapannya ditemukan hambatan dan tantangan. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai bahan pertimbangan perbaikan kedepannya, antara lain: membuat regulasi atau aturan perundang-undangan secara *paten*, agar masyarakat patuh terhadap kebijakan pemerintah, dan juga E-Lelang dapat diterapkan di tempat lelang ikan lainnya di kawasan Kabupaten Pati.

Pemangku kepentingan juga dapat mengusulkan alokasi dana bagi pengembangan SIPIPA dan membuat perencanaan jangka panjang. Menambah kuantitas sumber daya

manusia yang menangani dan mengelola SIPIPA, kemudian dilakukan pelatihan IT dan kapabilitas lainnya.

Melakukan internalisasi berkelanjutan kepada masyarakat, terutama target pengguna, mengingat tidak semua paham teknologi dan mendukung kebaruan.

Memperkenalkan kembali SIPIPA secara aktual, dengan memperbarui tampilan dan strategi *branding* inovasi lewat pembuatan akun sosial media yang aktif mengunggah gambar tutorial bayar E-Lelang, SOP-nya, maupun serangkaian aktivitas lelang lainnya yang dikemas menarik dan informatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aman, Al-Shbail, dan Z. Mohammed. 2013. Enhancing Public Organizations Accountability through E-Government Systems. *International Journal of Conceptions on Management and Social Science*, 1(1): 15-21.
- Creswell, John W. 2009. *Research Design Kualitatif, Kuantitatif, and Mixed Methods Approaches*. London: SAGE Publications.

- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Indrajit, E. 2006. *E-Government in Action*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Miles dan Huberman. 1992. *Qualitative Data Analysis*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Pasolong, Harbani. 2019. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rahman dan Tarigan. 2020. *Inovasi Pemerintahan Menuju Tata Kelola Pemerintahan Daerah Ideal*. Malang: Intrans Publishing.
- Sumarto, Hetifah S. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Tahrir, A. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- UGM. 2021. Menteri Kelautan Dorong Akademisi Kembangkan Inovasi Kelautan dan Perikanan. <https://ugm.ac.id/id/berita/21423-menteri-kelautan-dorong-akademisi-kembangkan-inovasi-kelautan-dan-perikanan/>. Diakses pada November 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah